

## **DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK**

**2021**

**Kpt 3/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021, 65 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/34/Prov/I/2021 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN JANUARI TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : - Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Bulan Januari Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015; Keputusan KPU DIY No. 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU DIY No. 19/HK.03.1.Kpt/34/KPU/XII/2020.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur: Penetapan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Bulan Januari Tahun 2021 yang tercantum pada Lampiran.

**CATATAN** : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2021.  
— Lamp.: 62 hlm.